PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF [1]

Oleh :
Jesika Gracia Sumtaki [2]
Feiby S. Wewengkang [3]
Yumi Simbala [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif dan untuk mengetahui dan memahami terkait upaya hukum dalam mewujudkan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini telah mengalami transformasi paradigma yang sangat progresif. Landasan hukum utama yang melandasi pemenuhan hak ini berakar kuat pada Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diwujudkan secara konkret melalui pengesahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). 2. Upaya hukum pemenuhan hak restitusi dilakukan melalui Penggabungan Tuntutan Ganti Rugi dalam Perkara Pidana melalui LPSK dan Penuntut Umum, serta Tindakan Penelusuran serta Penyitaan Aset Pelaku sejak Tahap Dini. Namun berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan restitusi masih terdapat tantangan dalam proses eksekusi pembayaran restitusi karena ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi dan hambatan dalam proses pelelangan aset terdakwa. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) sebagai amanat Pasal 35 UU TPKS merupakan instrumen solutif yang mengubah paradigma pemenuhan restitusi menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*).

Kata Kunci : *hak restitusi, korban kekerasan seksual, keadilan restoratif*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan di Indonesia selama ini terjebak dalam paradigma retributif yang menekankan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, paradigma ini lebih berfokus pada kepentingan negara dalam menegakkan hukum, sementara kepentingan korban terabaikan.[5] Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum, Asep Nana Mulyana mengatakan, dalam dunia hukum saat ini perlindungan hukum beralih dari paradigma retributif menuju paradigma keadilan restoratif.[6]

Keadilan Restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kembali keadaan sosial, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban pelaku bukan hanya penghukuman bagi pelaku, proses ini melibatkan dialog dan mediasi antar pelaku, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai.[7] Hal ini sejalan dengan teori keadilan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan negara, pelaku, dan korban tindak pidana.

Tindak pidana kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling eksistensial, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat multidimensional, mencakup kerugian fisik, trauma psikis, hingga kerugian sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, negara Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.[8] Negara tidak boleh berhenti pada penjatuhan sanksi pidana penjara bagi pelaku. Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 30 Ayat 1 menyatakan, bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan, kemudian dalam Pasal 66 Ayat 1 juga menyatakan, bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011009
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Irwanto dkk, "Literature Review: The Effectiveness of the Implementaton of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business,* 4, no. 3. (2025): hlm 1.
[6] Jampidum RI, "KUHP Nasional Geser Paradigma Pemindaan dari Penjara ke Pendekataan Restoratif," *kominfo.jatimprov.go,id,* 26 Desember 2025, https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jampidum-ri-kuhp-nasional-geser-paradigma-pemidanaan-dari-penjara-ke-pendekatan-restoratif, (Diakses pada 24 Feb 2026).
[7] Willa Wahyuni, "Mengenal Restorative Justice," *hukumonline.com,* 20 Juni 2022, *https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/,* (Diakses pada 24 Februari 2026).
[8] Trias, S., & Yudha, A, N. Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Kharta Bhayangkara* 16, No. 1 (2022): hlm 66.

terjadinya Tindak pidana Kekerasan Seksual. Dalam konteks ini, restitusi muncul sebagai mekanisme hukum yang fundamental untuk memberikan ganti kerugian materiil maupun imateriil kepada korban atas penderitaan yang telah dialami.

Landasan konstitusional pemenuhan hak korban kekerasan seksual berakar kuat pada Pasal 28G Ayat 1 UUD NRI 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang bebas dari siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam konteks restitusi, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, ini diwujudkan melalui pemberian akses bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak asasi yang dialaminya. Restitusi bukan hanya instrumen perdata yang dititipkan dalam proses pidana, melainkan manifestasi dari kewajiban negara dalam melindungi martabat manusia yang telah tercederai oleh tindak pidana.

Undang-undang ini hadir dan menggeser paradigma lama yang menganggap restitusi sebagai beban administratif menjadi kewajiban utama penegak hukum untuk mengupayakan sejak tahap penyidikan.

Mahkama Agung menjamin implementasi hak tersebut, dengan menerbitkan pengaturan Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. PERMA ini memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pengajuan restitusi yang kini jauh lebih sederhana. Salah satu point progresifnya adalah kewajiban hakim untuk mencantumkan nilai restitusi dalam amar putusan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghitung nilai restitusi yang diajukan korban mencapai Rp. 33,05 miliar sepanjang Januari-September 2025. Angka tersebut meliputi tuntutan jaksa Rp. 9,28 miliar atau 28,1 %; putusan hakim Rp. 7,17 miliar atau 21,7 %; serta dibayar pelaku Rp. 3,22 miliar atau 9,7 %. hal ini menunjukan bahwa sistem restitusi murni yang bertumpuh pada kemampuan pelaku belum mampu menjamin keadilan bagi korban ujar Wawan Fahrudin Wakil Ketua LPSK.[9] Pada tahun 2025 total nilai restitusi yang difasilitasi oleh LPSK mencapai Rp28.529.398.307, tetapi yang terealisasikan dari pelaku hanya sebesar Rp640.610.056 atau sekitar 2,25% dari nilai restitusi yang difasilitasi oleh LPSK.[10]

Keadilan restoratif yang bertujuan untuk menyembuhkan luka korban tidak akan pernah tercapai apabila hal ini terus dibiarkan. Negara seolah-olah hanya hadir untuk menghukum, namun mengabaikan pemulihan bagi korban. Ketidakmampuan sistem peradilan untuk memastikan terpenuhinya restitusi secara tepat waktu mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, maka dari itu penulis merasa perlu untuk meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan dengan judul: Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif?
2. Bagaimana upaya hukum dalam mewujudkan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif

Perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia pada hakikatnya merupakan amanat yang lahir langsung dari hukum tertinggi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara tegas dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.[11] Peraturan Perundang-Undangan di atas menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya pasif mencegah kejahatan, tetapi juga negara

[9] Agatha Victoria, LPSK Hitung Nilai Restitusi per September Capai Rp. 33.05 Miliar, (5 November 2025), https://www.antaranews.com/berita/5220505/lpsk-hitung-nilai-restitusi-per-september-capai-rp3305-miliar, (Diakses pada 25 Februari 2026).

[10] Fakhtur Haqiqi dkk, Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025, https://www.lpsk.go.id/api/storage/2026-02-13T05:00:07.190Z-final-ii---laporan-pelaksanaan-tugas-lpsk-2025---print.pdf, (Diakses pada 29 Mei 2026).

[11] Lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1).

harus aktif memulihkan martabat warganya yang telah terenggut akibat tindak pidana, termasuk kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 dimana menyatakan "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan."[12]

Hakikat keadilan bagi korban bukan hanya soal mendapatkan hukuman bagi pelaku, tapi juga mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

a. Pengakuan
 Korban ingin penderitaannya diakui secara sah oleh negara dan masyarakat. Proses hukum harus mengakui bahwa pelanggaran terhadap korban adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan,
b. Perlindungan
 Korban membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan, baik dari pelaku maupun tekanan sosial. Negara wajib memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum,
c. Pemulihan
 Keadilan menuntut adanya upaya nyata untuk mengembalikan martabat, kondisi psikologis, dan kehidupan sosial korban. Pemulihan bisa berbentuk kompensasi materiil, pemulihan nama baik, hingga rehabilitasi psikososial.[13]

Restitusi merupakan salah satu upaya perlindungan hak seseorang untuk mendapatkan ganti kerugian yang disebabkan oleh pelaku kejahatan adalah melalui sarana restitusi, dalam konteks ini, restitusi tidak boleh dipandang sekedar sebagai instrumen ganti rugi biasa atau pelengkap hukum. Lebih dari itu, restitusi adalah perwujudan dari hak konstitusional korban untuk mendapatkan pemulihan atas kehormatan dan martabatnya yang telah dirusak oleh pelaku. Apabila dikaitkan dengan falsafah negara, pemenuhan hak restitusi ini berakar kuat pada Pancasila khususnya pada sila kedua yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Selama ini, sistem peradilan pidana cenderung fokus kepada pelaku seperti hukuman penjara, sehinggah mengabaikan penderitaan korban.[14] Melalui pemenuhan restitusi yang adil, sudut pandang hukum digeser dari sekedar pembalasan dendam menuju hukum yang memanusiakan manusia. Korban tidak lagi ditempatkan sebagai penonton dalam proses peradilan, melainkan sebagai pihak utama yang harus dipulihkan hak-haknya demi tercapainya keadilan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga secara tegas menempatkan restitusi sebagai hak korban dan kewajiban hukum yang wajib dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual atas tindak pidana yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi "Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan"

Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, secara spesifik mendefinisikan tentang "restitusi" yang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.[15] Lewat definisi restitusi ini menunjukan bahwa pemberian restitusi tidak hanya sebagai bentuk pertanggunggjawaban dari pelaku kepada korban tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan dan mengembalikan keadaan korban atau hak korban yang telah direnggut akibat kejadian tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memperluas komponen kerugian yang wajib diganti oleh pelaku, seperti yang termuat dalam Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi, dan restitusi yang dimaksudkan berupa:

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dari korban
b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan langsung yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual
c. Penggantian biaya yang untuk biaya perawatan medis dan juga perawatan psikologis, dan

[12] Lihat pada Pasal 2 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
[13] Anggreany Putri, *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban* (Malang: Madza Media, 2025) hlm. 38.
[14] Irwanto dkk, "Literature Review: The Effectiveness of the Implementaton of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business,* 4, no. 3. (2025): hlm 1.
[15] Lihat pada Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Diakses pada 17 Juni 2026).

d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang dialami oleh korban yang diakibatkan dari tindak pidana kekerasan seksual.[16]

Pasal diatas dapat diartikan bahwa restitusi yang awalnya dianggap sebagai opsi hukum atau pilihan, sekarang restitusi menjadi hak subjektif yang melekat mutlak pada korban. Penting untuk memulihkan korban secara komprehensif, pemulihan ini mencakup berbagai aspek yang terdampak oleh kejahatan tersebut yaitu, pemulihan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaan, serta pengembalian aset yang hilang.[17] Selanjutnya, perluasan komponen restitusi pada Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memuat peraturan hukum yang signifikan, peraturan itu merupakan terobosan besar karena tidak hanya mempertanggungjawabkan tentang ganti kerugian materil, tetapi juga ganti kerugian immateril, dengan begitu trauma psikis, ketakutan, dan hilangnya masa depan korban kini memiliki nilai hukum yang wajib dihitung dalam nominal uang.

Korban dapat dikatakan berhak untuk mendapatkan hak restitusinya apabila perbuatan yang dialami korban secara sah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas, Pelecehan seksual nonfisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan konreasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan atas tindakan pidana diatas korban mengalami kerugian yang nyata, mencakup kerugian materiil dan kerugian imateriil, kerugian materil yang dimaksutkan adalah kerugian atas biaya pengobatan fisik maupun psikis serta kehilangan kekayaan atau penghasilan, kemudian kerugian imateriil mencakup penderitaan batin, trauma, serta penderitaan psikologis, kerugian materiil dan imateriil ada juga kerugian berupa biaya yang keluar selama proses hukum.[18] Dan tentunya dibuktikan juga dengan alat bukti. Alat bukti yang dimaksutkan adalah alat bukti yang sah berupa, informasi elektronik dan dokumen elektronik, barang atau benda yang dipakai yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, termasuk alat bukti dari keterangan saksi, surat keterangan psikolog klinis atau psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, serta hasil pemeriksaan rekening bank. Atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban serta kerugian-kerugian yang diderita oleh korban maka, korban berhak untuk memperoleh hak restitusinya yang tentunya harus melewati proses perhitungan oleh LPSK, persidangan, kemudian eksekusi pemberian restitusi. Restitusi diberikan secara utuh kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai pihak utama yang mengalami kerugian fisik, psikis, maupun finansial.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga mengatur tentang kewajiban pembayaran restitusi oleh pelaku yang mana, terpidana wajib melaksanakan pembayaran restitusi paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima. Jaksa akan melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan terpidana jika kewajiban restitusi tidak dipenuhi secara sukarela dalam jangka waktu tersebut.

Bagian penting dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, pelayanan restitusi bagi korban mulai dari perlindungan korban sejak tahap pelaporan, proses pemeriksaan, sampai pada hasil akhir peradilan dapat berjalan lancar dan dan tidak membahayakan korban, UU TPKS ini juga memuat kebijakan *non-petal* seperti peranan pemerintah dalam membuat program perlindungan perempuan, menjamin supaya tindak pidana kekerasan tidak terulang kembali, hingga keikutsertaan warga dalam kontroling kebijakan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual ini.[19]

Kerangka hukum normatif yang menjadi pilar pemenuhan hak-hak korban di Indonesia bersandar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebelum lahirnya regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3, secara yuridis restitusi

[16] Lihat pada Pasal 30 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak PIdana Kekerasan Seksual (Diakses pada 17 Juni 2026).

[17] Muhammad Darmawan, dkk, "Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *As-Syari: Journal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1408.

[18] Lihat pada Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

[19] Fitha Nitha dkk., "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53. No. 1 (2024): 95.

didefinisikan sebagai "Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga",[20]

Mahkama Agung dalam menjamin implementasi hak-hak korban seperti yang telah diatur pada undang-undang di atas, menerbitkan pengaturan Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam Peraturan Mahkama Agung ini mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.[21] Dengan adanya peraturan mahkama agung ini memegang peranan yang sangat penting dalam menyederhanakan birokrasi pengajuan restitusi yang selama ini dianggap rumit.

Peraturan Mahkama Agung ini memperkuat akses korban untuk memperoleh hak restitusi dan kompensasinya yang sebelumnya diatur terbatas oleh UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindugan Saksi dan Korban. Singkatnya , kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan restitusi bagi korban maka, pada Peraturan Mahkama Agung ini diatur bagaimana proses implementasi dari restitusi tersebut dalam pengadilan. Pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksut dengan "Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya atau pelaku tindak pidana atau pihak ketiga."

Ketentuan mengenai permohonan restitusi tidak hanya berlaku bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), tetapi juga mencakup korban tindak pidana lainnya. Seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2022. Pada Pasal 2 Peraturan Mahkama Agung ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkama Agung berlaku terhadap permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan putusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Upaya Hukum Dalam Mewujudkan Hak Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif

Kerangka hukum normatif di Indonesia sudah mengatur dan menjabarkan tentang hak restitusi secara ideal dan komprehensif seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya mengenai Pengaturan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif. Mulai dari jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hingga pada Hukum Acara eksekusinya dalam Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022.

Regulasi-regulasi ini secara tegas menyatakan bahwa restitusi merupakan hak mutlak korban yang wajib diupayakan sejak tahap penyidikan demi pemulihan keadaan korban. Meskipun demikian, hukum tidak boleh berhenti pada pengaturannya saja, melainkan harus terwujud dalam penegakan hukum yang berkeadilan di masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo hukum tidak boleh berhenti pada tataran teks normatif semata, melainkan harus hidup, tumbuh, dan berkembang bersama dengan dinamika masyarakat.[22] Menurut Satjipto, hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya tertulis dalam lembaran undang-undang, tetapi hukum yang berfungsi untuk melindungi, menegakkan keadilan, dan memberikan manfaat bagi manusia.

Serangkaian upaya hukum yang progresis, baik yang bersifat prosedurat-konvensional oleh Aparat Penegak hukum maupun terobosan hukum positif diperlukan guna memastikan hak restitusi tersebut benar-benar terpenuhi secara nyata dan memulihkan kedudukan korban. Jaminan upaya hukum yang paling awal dalam pemenuhan hak restitusi sangat bertumpuh pada keaktifan dan progretivitas aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan. Pemerintah dan penegak hukum sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya progresif melalui regulasi baru untuk menggeser paradigma retributif (pembalasan) ke arah keadilan restoratif (pemulihan korban). Bisa kita lihat berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang

[20] Lihat pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Diakses pada 18 Juni 2026).

[21] *"Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana,"* jdih.komisiyudisial.go.id, https://jdih.komisiyudisial.go.id/produk-hukum-peraturan/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2022-tentang-tata-cara-penyelesaian-permohonan-dan-pemberian-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana/391, (Diakses pada 18 Juni 2026).

[22] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), dalam Anissa Nabilla dan Irwan Triadi, "Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum", Media Hukum Indonesia, 3, 4(2025).

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan hak restitusi kepada korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Upaya hukum prosedural yang wajib dioptimalkan meliputi:

a. Penggabungan ganti rugi dalam perkara pidana (Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Penuntut Umum)
 LPSK memiliki mandat untuk memfasilitasi restitusi kepada korban, dan dalam memfasilitasi penghitungan, LPSK memiliki Tim penilai guna menghitung kerugian yang dialami oleh korban dan menentukan penilaian restitusi yang akan diajukan. Dalam upaya pengembangan tim penilai diadakan *Focus Group Discussion* (FDG) yang menghadirkan Dr. Budi Wahyuni (ahli kesehatan reproduksi), Prof. Budi Santoso (perkumpulan obstetri dan ginekologi indonesia), Dr. Hadi Sasiarno (komite etik dan hukum RSUP Hasan Sadiki Bandung), Pravistania (psikolog), dan Diah Sulastri Dewi (wakil ketua pengadilan tinggi bandung).
b. Tindakan penyitaan aset pelaku sejak dini
 Penyidik tidak boleh bersikap pasif atau menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk mencari harta kekayaan pelaku. Upaya hukum yang harus dilakukan sejak tahap penyidikan adalah melakukan pelacakan aset milik pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan pemenuhan restitusi. Aset yang ditemukan kemudian harus segera dilakukan penyitaan pidana guna menghindari adanya pengalihan aset oleh pelaku.

Instrumen eksekusi telah diatur dan diupayakan seperti yang telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkama Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, akan tetapi masih terdapat tantangan dan kendala pada proses eksekusi pemberian restitusi yang menunjukan adanya kesenjangan antara harapan undang-undang dan kenyataan penegakan hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lewat laporannya menghitung nilai restitusi yang diajukan korban mencapai Rp. 33,05 miliar sepanjang Januari-September 2025. Angka tersebut meliputi tuntutan jaksa Rp. 9,28 miliar atau 28,1 %; putusan hakim Rp. 7,17 miliar atau 21,7 %; serta dibayar pelaku Rp. 3,22 miliar atau 9,7 %. hal ini menunjukan bahwa sistem restitusi murni yang bertumpuh pada kemampuan pelaku belum mampu menjamin keadilan bagi korban ujar Wawan Fahrudin Wakil Ketua LPSK.[23] Pada tahun 2025 total nilai restitusi yang difasilitasi oleh LPSK mencapai Rp28.529.398.307, tetapi yang terealisasikan dari pelaku hanya sebesar Rp640.610.056 atau sekitar 2,25% dari nilai restitusi yang difasilitasi oleh LPSK.[24]

Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Herry Wirawan (Putusan Mahkama Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022) juga dapat menjadi bukti atas lemahnya hasil upaya tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa memanfaatkan posisinya sebagai guru, pendidik, sekaligus pengelola pesantren. Hal ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, membuat par santriwati (anak dibawah umur) berada dalam posisi sulit menolak atau tidak punya pilihan lain selain mengikuti kemauan dari terdakwa. Terdakwa memiliki niat sengaja sejak awal dengan memanfaatkan inisiatifnya sebagai orang dewasa untuk mengajak anak dibawah umur untuk bersetubuh. Terdakwa menarik minat anak-anak perempuan untuk bergabung ke pondok pesantrennya dengan iming-iming atau janji biaya pendidikan gratis serta janji akan mendukung cita-cita mereka.

Perbuatan asusila (pencabulan dan persetubuhan) ini dilakukan secara berulang kali dalam kurun waktu 2016-2021, lokasinya tersebar di berbagai tempat, antara lain di lingkungan Yayasan Manarul Huda/Pondok Pesantren Tahfidz Madani, beberapa hotel di Kota Bandung, apartemen, serta rumah tahfidz. Sebelum melakukan persetubuan, Terdakwa kerap memanipulasi psikologis korban dengan menceritakan masalah pribadinya (seperti mengeluhkan hubunganya dengan sang istri). Terdakwa kemudian membisikkan kata-kata tertentu yang kurang jelas kepada anak korban sebelum akhirnya menyetubuhi mereka. Perbuatan asusila yang dilakukan secara berkali-kali ini sangat merugikan 12 (dua belas) anak korban yang merupakan santriwatinya sendiri. Akibatnya, para korban mengalami trauma psikologis yang mendalam, bahkan sebagian di antaranya hamil hingga melahirkan anak dengan jumlah keseluruhan 9 (sembilan) orang bayi.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh

[23] Agatha Victoria, LPSK Hitung Nilai Restitusi per September Capai Rp. 33.05 Miliar, (5 November 2025), https://www.antaranews.com/berita/5220505/lpsk-hitung-nilai-restitusi-per-september-capai-rp3305-miliar, (Diakses pada 25 Februari 2026).

[24] Fakhtur Haqiqi dkk, Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025, https://www.lpsk.go.id/api/storage/2026-02-13T05:00:07.190Z-final-ii---laporan-pelaksanaan-tugas-lpsk-2025---print.pdf, (Diakses pada 29 Mei 2026).

Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Maka dari itu, atas perbuatan Terdakwa, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 11 Januari 2022, menuntut Terdakwa yaitu, menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang diancam dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Masalah restitusi pada kasus Herry Wirawan sempat terjadi perbedaan penafsiran antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Namun, pada putusan akhir (Tingkat banding yang dikuatkan oleh Mahkama Agung), restitusi dibebankan secara langsung kepada Terdakwa Herry Wirawan, bukan kepada pemerintahan. Untuk memenuhi pem bayaran restitusi ini, pengadilan memerintahkan perampasan harta kekayaan/aset milik Terdakwa (seperti tanah, bangunan pondok pesantren, dan aset lainnya) untuk dilelang, dan hasilnya diserahkan kepada negara (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) guna membiayai sekolah serta kelangsungan hidup para anak korban beserta bayi-bayinya.

Total keseluruhan restitusi untuk 12 anak korban, dikutip dari Putusan Mahkama Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 adalah sebesar Rp 331.527.168,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian per individu sebagai berikut:

1. Anak Korban berinisial NM diwakili ibu kandungnya, sejumlah Rp 75.770.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
2. Anak Korban berinisial SS diwakili kakek kandungnya sebesar Rp 22.535.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
3. Anak Korban 3 berinisial FPN diwakili ayah kandungnya sebesar Rp 20.523.000,00 (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
4. Anak Korban berinisial RA diwakili ayah kandungnya sebesar Rp 29.497.000,00 (dua puluh sembilan empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
5. Anak Korban berinisial GLSP diwakili ayah kandungnya sebesar Rp 8.604.064,00 (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah)
6. Anak Korban berinisial N diwakili ayah kandungnya sebesar Rp 14.139.000,00 (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
7. Anak Korban berinisial FNL diwakili ibu kandungnya sebesar Rp 9.872.368,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)
8. Anak Korban berinisial NRD diwakili ibu kandungnya sebesar Rp 85.830.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
9. Anak Korban berinisial N diwakili ibu kandungnya sebesar Rp 11.378.000,00 (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
10. Anak Korban berinisial MWR diwakili ayah kandungnya sebesar Rp 17.724.377,00 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
11. Anak Korban berinisial NSS diwakili ibu kandungnya sebesar Rp 19.663.000,00 (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
12. Anak Korban berinisial IRPC sebesar Rp 15.991.377,00 (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tuju rupiah)[25]

Proses pembayaran restitusi berdasarkan hasil pada Putusan Mahkama Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, majelis hakim telah memerintahkan penyitaan dan pelelangan aset yayasan maupun pribadi milik terpidana untuk membayar restitusi 12 anak sebesar Rp 331.527.168,00, nilai aset yang tersisa di lapangan ternyata tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan dan pemulihan jangka panjang para korban.

Proses pemberian hak restitusi pada kasus Herry Wirawan ternyata mengalami hambatan. Dikutip dari detik News pada 19 Maret 2025, Sri Nurhewati Wakil Ketua LPSK mengatakan restitusi dari kasusnya Herry Wirawan dari tahun 2022 tidak bisa dieksekusi. Kesulitan yang dialami yaitu ketika hartanya terpidana sudah dilelang dan saat pemenang lelang mengetahui bahwa barang tersebut milik terpidana kasus pemerkosaan, para pemenang lelang itu mundur, hal inilah yang membuat para korban belum

[25] Putusan Mahkama Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

menerima restitusi.[26]

Kegagalan eksekusi restitusi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan ini menjadi potret buram sekaligus bukti nyata atas lemahnya hukum acara pidana kita dalam menjamin hak korban. Ketika pengadilan menjatuhkan vonis restitusi senilai ratusan juta rupiah yang dibebankan pada aset pelaku, hambatan besar justru muncul di tahap esksekusi pembayaran.

Kendala utamanya adalah ketidakmampuan/ketidakcukupan finansial atau set dari pelaku untuk melaksanakan pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana dan juga kendala dan hambatan dalam pelaksanaak sita dan lelang aset. Proses lelang aset sitaan sering kali memakan waktu tahunan, nilainya menyusut, atau bahkan aset tersebut tidak akan diterima oleh masyarakat luas karena berasal dari seorang pelaku tindak kekerasan seksual. Akibatnya, vonis restitusi hanya menjadi ilusi semata/tidak terealisasikan, sementara korban yang membutuhkan dana pemulihan medis dan psikologis segera, harus menunggu tanpa kepastian. Ketika hambatan seperti ini terjadi dalam proses restitusi, maka hukum seolah tidak berdaya, sehingga korban kembali menjadi pihak yang dirugikan untuk kedua kalinya.

Negara, dalam menghadapi kebuntuan tersebut, akhirnya menghadirkan terobosan hukum progresif yaitu melalui optimalisasi skema substitusi negara yang kini telah diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban. Adanya regulasi ini mengubah cara kita memandang hak korban secara total, membuat proses pemenuhanya jauh lebih berpihak pada korban. Ketika melalui upaya hukum paksa (penyitaan dan lelang) terbukti bahwa harta kekayaan terpidana tidak mencukupi, atau pelaku benar-benar tidak mampu, atau bahkan sudah dilakukan pelelangan kemudian terjadi hambatan seperti pada kasus Herry Wirawan, maka negara wajib hadir mengambil alih pemenuhan hak tersebut melalui Dana Bantuan Korban. Dengan demikian, hak pemulihan korban tidak boleh hangus atau terhenti hanya karena ketidakmampuan pelaku.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban kepada korban kekerasan seksual (TPKS) pada 18 Juni 2025. PP ini disahkan untuk menegaskan komitmen negara dalam memberikan kompensasi dari restitusi yang kurang bayar dengan putusan pengadilan, yang dapat dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban. PP ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 4 UU no 12 Tahun 2025 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan tersebut memandatkan LPSK sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk mengelola penghimpunan, pengalokasian, dan pemanfaatan dana yang diperuntukan bagi korban kekerasan seksual yang diatur dalam Dana Bantuan Korban. Sri Nurhewati selaku wakil ke tua LPSK mengatakan bahwa PP ini adalah langkah strategis untuk memperkuat kehadiran negara bagi korban kekerasan seksual kata Sri Nurhewati, PP ini menjadi jalan untuk negara hadir ketika hak korban tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.[27]

Pendanaan Dana Bantuan Korban diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dana bantuan ini ini diberikan dalam bentuk uang (Pasal 2). Dana Bantuan Korban dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, nondiskriminatif, efisien, efektif, proposional, dan akuntabel (Pasal 3).

Pengelolaan Dana Bantuan Korban terdiri atas penghimpunan dan peruntukan dan pemanfaatan, pengelolaan ini dilakukan oleh LPSK, LPSK mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan umum pengelolaan Dana Bantuan Korban, melakukan pencarian sumber Dana Bantuan Korban, menyusun rencana pemberian Dana Bantuan Korban terhadap dana yang telah dihimpun, memberikan Dana Bantuan Korban kepada korban sesuai peruntukan dan pemanfaatannya, dan menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Korban (Pasal 4). Selain dimanfaatkan untuk pemberian kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar, Dana Bantuan Korban juga dapat dimanfaatkan untuk pemberian pendanaan pemulihan (Pasal 7).

Restitusi Diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, jaksa menyampaikan salinan putusan kepada terpidana, korban, dan LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan diterima, apabila pelaksanaan hak tersitusi tidak

[26] Zunita Putri, Alasan Alotnya Restitusi Korban Herry Wirawan Pemerkosa 3 Santri, (Rabu, 19 Maret 2025), https://www.detik.com/jabar/berita/d-7831547/alasan-alotnya-restitusi-korban-herry-wirawan-pemerkosa-3-santri, (Diakses pada 23 Juni 2026).

[27] Alfaddillah, Presiden Prabowo Teken PP 29/2025, Korban Kekerasan Seksual Berhak Dapat Bantuan Negara saat Restitusi Tak Terpenuhi, (9 Juli 2025), https://www.lpsk.go.id/detail/cmcvm97jv000ndfrefhsvfn3b (Diakses pada 26 Juni 2026).

dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli waris memberitahukan kepada pengadilan, maka pengadilan akan mengeluarkan peringatan kepada pemberi restitusi, hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila lelang sita jaminan tidak mencukupi pembayaran restitusi, jaksa menyampaikan pemberitahuan kepada LPSK pembayaran sebagian restitusi dan pelaksanaan lelang sita jaminan restitusi, berdasarkan pemberitahuan tersebut, LPSK memberikan kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar kepada korban melakui Dana Bantuan Korban.

Dana Bantuan Korban ini diberikan oleh LPSK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggla pemberitahuan diterima LPSK. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan ketersediaan Dana Bantuan Korban belum tercukupi maka dapat diperpanjang, dan LPSK menyampaikan perpanjangan jangka waktu kepada korban/wali, jaksa, dan ketua pengadilan negeri. LPSK memberitahukan pemberian Dana Bantuan Korban kepada ketua pengadilan negeri dan jaksa beserta bukti kemudian LPSK menyampaikan bukti tersebut kepada korban/wali, dan LPSK mengumumkan tanda bukti pelaksanaa Dana Bantuan Korban melalui media elektronik dan media cetak. Terkait pendanaan pemulihan melalui Dana Bantuan Korban, korban menyampaikan permohonan tertulis kepada LPSK, kemudian LPSK melakukan penelaan berdasarkan jenis pemulihan yang dibutuhkan yang tidak termasuk pada restitusi, penjangkauan pemenuhan hak pemulihan korban melalui program kementrian, dan pemerintah, dan berdasarkan ketersediaan Dana Bantuan Korban. Berdasarkan penelaan, LPSK dapat menyetujui ataupun menolak permohonan, apabila permohonan disetujui maka pendanaan Pemulihan diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan LPSK ditetapkan.

Pelaksanaan pemberina Dana Bantuan Korban, dilaksanakan pengawasan secara internal oleh unit kerja LPSK yang melaksanakan urusan bidang pengawasan internal, pengawasan dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan kemudian LPSK menyampaikan laporan pengelolaan Dana Bantuan Korban kepada mentri bidang keuangan negara dan kepada pemberi sumber dana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan LPSK mengumumkan hasil pengelolaan Dana Bantuan Korban di bidang keterbukaan informasi publik.[28]

Wakil ketua LPSK Sri Nurhewati pada kamis, 16 April 2026 melakukan sosialisasi Mekanisme Restitusi melalui Dana Bantuan Korban kepada para jajaran jaksa se-Sulawesi Selatan secara langsung dan daring di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sri Nurhewati menjelaskan, pemenuhan hak korban kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku membayar restitusi maka, negara hadir melalui Dana Bantuan Korban (DBK) untuk memastikan korban tetap menerima ganti kerugian secara utuh. Dana Bantuan Korban digunakan ketika pelaku tidak mampu atau hanya membayar sebagian restitusi. Kurangnya langsung ditanggung negara, sehingga korban tidak dirugikan lagi. Melalui mekanisme ini, LPSK dapat menyalurkan dana dalam waktu maksimal 30 hari setelah pemberitahuan, sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam pemulihan korban baik secara ekonomi, fisik, maupun psikologis.[29]

Wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Sri Nurhewati, menjelaskan dalam wawancaranya pada 17 Juli 2026 bahwa pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui mekanisme restitusi masih menjadi tantangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatat sekitar 65 persen pelaku tidak memiliki kemampuan membayar restitusi kepada korban, sehingga negara memperkuat Dana Bantuan Korban melakui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025. Wakil ketua LPSK ini juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kajian LPSK, hanya sekitar 35 persen pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang berpotensi memiliki kemampuan membayar restitusi. Sementara 65 persen lainnya tidak memiliki kemampuan tersebut karena sebagian pelakunya masih bertatus anak atau tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan tetap.

Mekanisme Dana Bantuan Korban akan diberlakukan apabila pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban membayar restitusi meski telah melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Sri mengatakan, yang menjadi dasar bagi LPSK untuk membayarkan Dana Bantuan Korban yaitu karena adanya kasus kurang bayar atau tidak ada harta yang disita saat melakukan esksekusi pemberian restitusi, maka kekurangan bayar itulsh ysng krmudian dibayarkan melalui Dana Bantuan

[28] Lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban.

[29] Ananda Nararya, LPSK Sosialisasikan Mekanisme Restitusi melalui Dana Bantuan Korban di Hadapan Jaksa Se-Sulawesi Selatan (20 April 2026), https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmo6wlr2w0019y6pj95np59gy, (Diakses pada 27 Juni 2026).

Korban.

Tersangka pidana yang tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi kepada korban akan diberikan pidana kurungan pengganti, namun waktu kurungan tidak boleh melebihi sepertiga dari pidana pokok pelaku. Dan pada Tanggal 17 Juli 2026, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengumumkan nilai Dana Bantuan Korban meningkat menjadi RP 8 miliar, Nurhewati selaku wakil ketua LPSK menegaskan untuk mempergunakan Dana Bantuan Korban tersebut sebijak mungkin agar supaya tidak terjadi kebocoran anggaran dan penyaluran bantuan bisa tepat sasaran, dan Dana Bantuan Korban hanya digunakan berdasarkan kebermanfaatannya yakni utuk restitusi kurang bayar dan untuk pemulihan korban.[30]

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah merealisasikan pemberian Dana Bantuan Korban (DBK) untuk pertama kalinya pada 2 kasus yang melibatkan 2 korban anak sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban. Penyaluran dana Dana Bantuan Korban dilakukan di Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berdasarkan pada Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R.3451/KEP-DBK/SMP-LPSK/03/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Pemenuhan Hak Restitusi Kurang Bayar Melalui Dana Bantuan Korban, maka pada 16 April 2026 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan Dana Bantuan Korban sebesar Rp 69.310.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban berinisial ATR dan Dana Bantuan Korban sebesar Rp 27.172.600,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) kepada anak korban berinisial W.[31]

Pemberian Dana Bantuan Korban kepada ATR dan W dilaksanakan sebagai pemenuhan hak atas restitusi terhadap korban yang tidak dibayarkan oleh Terpidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 20/Pid.Sus/2025/PN Bar tanggal 2 September 2025 dan Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 32/Pid.Sus/2025/PN Bar tanggal 18 November 2025.[32]

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 memandatkan sumber Dana Bantuan Korban tidak hanya bersandar pada SPBN/APBD yang terbatas, melainkan membuka ruang bagi pemanfaatan dana filantropi, kontribusi masyarakat. Individu, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) yang sah. Upaya hukum ini menjamin ketersediaan dana yang likuid dan cepat untuk langsung disalurkan demi membiayai perawatan medis, Psikologis dan kehilangan kekayaan korban.

Dana Bantuan korban ini selaras dengan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan, dengan cara melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dan fokusnya pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan yang terganggu akibat kejahatan, bukan hanya sekedar untuk penghukuman bagi pelaku tetapi mengutamakan pemberian keadilan bagi korban serta adanya peranan dari masyarakat dalam proses penyembuhan sosial.[33]

Akses Dana Bantuan Korban ini akhirnya bukan sekedar bukan sekedar soal pemenuhan fasilitas materi, melainkan menjadi fondasi utama dalam perwujudan Keadilan Restoratif yang substantif. Dalam kasus kekerasan seksual, keadilan restoratif tidak boleh disederhanakan hanya sebagai formalitas pemenjaraan pelaku atau memaksa korban untuk berdamai lewat mediasi. Ruh utama dari keadilan restoratif adalah menyembuhkan luka fisik dan batin korban, serta memulihkan keadaan mereka seperti sedari semula (*restitutio in integrum*).

Keadilan yang benar-benar berpihak dan berfokus pada kebutuhan-kebutuhan korban (*Victim-centered approach*) akhirnya dapat terwujud secara nyata, adil, dan berkepastian hukum dengan pengintegrasian skema Dana Bantuan Korban ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini telah mengalami transformasi paradigma yang sangat progresif. Landasan hukum utama yang melandasi pemenuhan hak ini berakar

[30] Nandang Karyadi, LPSK: Mayoritas Pelaku Kekerasan Seksual Tak Mampu Bayar Restitusi (18 Juli 2026), https://elshinta.com/indeks/dalam-negeri/lpsk-mayoritas-pelaku-kekerasan-seksual-tak-mampu-bayar-restitusi-170676, (Diakses pada 19 Juli 2026).

[31] Ananda Nararya, Pengunguman Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Korban (28 April 2026), https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmoidabpc000760s6ld6504oj, (Diakses pada 27 Juni 2026).

[32] Ibid.

[33] Anggreany Putri, *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban* (Malang: Madza Media, 2025) hlm. 356.

kuat pada Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diwujudkan secara konkret melalui pengesahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran Pasal 30 UU TPKS bertindak sebagai terobosan hukum besar (*legal breakthrough*) karena memperluas komponen ganti kerugian, yang tidak hanya mencakup kerugian materiil seperti kehilangan kekayaan atau penghasilan dan biaya perawatan medis/psikologis, melainkan juga mengakomodasi kerugian imateriil berupa penderitaan psikis, trauma mendalam, dan rusaknya masa depan korban yang kini memiliki nilai nominal hukum yang wajib dihitung. Pengaturan ini semakin diperkuat secara prosedural melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan kepastian hukum terkait penyederhanaan tata cara pengajuan serta kewajiban imperatif bagi majelis hakim untuk mencantumkan nilai restitusi dalam amar putusannya.

2. Upaya hukum pemenuhan hak restitusi dilakukan melalui Penggabungan Tuntutan Ganti Rugi dalam Perkara Pidana melalui LPSK dan Penuntut Umum, serta Tindakan Penelusuran serta Penyitaan Aset Pelaku sejak Tahap Dini. Namun berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan restitusi masih terdapat tantangan dalam proses eksekusi pembayaran restitusi karena ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi dan hambatan dalam proses pelelangan aset terdakwa. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund) sebagai amanat Pasal 35 UU TPKS merupakan instrumen solutif yang mengubah paradigma pemenuhan restitusi menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*). Kehadiran PP ini secara nyata menjamin pemulihan hak korban dengan cara mengambil alih atau menutupi kekurangan pembayaran restitusi apabila pelaku tidak memiliki kemampuan finansial. Dengan demikian, penguatan sistem yang berpusat pada korban (*victim-centered*) ini berhasil mengubah restitusi dari sekadar putusan administratif menjadi wujud nyata pemulihan harkat, martabat, dan kehidupan korban pasca-tindak pidana.

B. Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Institusi Peradilan/Hakim): Mengoptimalkan Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) dan Penyitaan Dini oleh Aparat Penegak Hukum Guna mengatasi hambatan eksekusi pembayaran restitusi dan pelelangan aset yang sering kali terkendala di akhir proses sidang, Penyidik dan Penuntut Umum bersama LPSK harus mengintegrasikan mekanisme penelusuran serta pembekuan aset pelaku sejak tahap awal penyidikan. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko pengalihan atau penyembunyian aset oleh pelaku, sehingga nilai restitusi imateriil dan materiil yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2022 dapat dieksekusi secara nyata dari harta kekayaan pelaku.
2. Mempercepat Penyusunan Petunjuk Teknis dan Operasionalisasi Dana Bantuan Korban (*Victim Trust Fund*): Pemerintah bersama LPSK perlu segera merumuskan petunjuk teknis dan mekanisme operasional yang fleksibel, transparan, serta bebas dari birokrasi yang berbelit-belit untuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025. Hal ini diperlukan agar fungsi pengambilalihan atau penutupan kekurangan restitusi oleh negara (state responsibility) dapat langsung dicairkan secara cepat dan tepat sasaran begitu putusan pengadilan menyatakan pelaku tidak mampu secara finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gosita, Arief. (1993) *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

Gultom, Maidin. (2013) *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung: PT Refika Aditama

Hafrida, dan Usman. (2024) *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Yogyakarta: Deepublish Digital.

Hasan, Muhammad. (2011) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia.* Bandung: PT Refika Aditama.

Ismail, Zulkifli. *Perlindungan Saksi & Korban.* Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

Luhulima, Achie. (2000) *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya.* Bandung: PT Alumni.

Mulyadi, M., Rosmalinda., Lubis, R., Rangkuti, L., & Soraya, D. (2024) *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana.* Medan: USU Press.

Putri, Anggreany. (2025) *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban.* Malang: Madza Media.

Sanusi, Anwar. (2023) *Perlindungan dan Pemulihan HAK Anak Korban Pencabulan.* Jakarta: Damera Press.

Sari, K. I. P., dkk. (2020) *Kekerasan Seksual.* Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Satriya, Nugraha, dkk. (2024) *Hukum dan Masyarakat.* Yogyakarta: Nuta Media.

Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2014) *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Susmiyati, H. R., dkk. (2024) *Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Hukum.* Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grub.

Waluyo, Bambang. (2020) *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zaidan, Ali. (2015) *Menuju Pembaruan Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 Tentang Perkara Gugatan Pidana Khusus.* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Jurnal/Karya Ilmiah

Abdillah, A., dan Setyorini, E, H., (2025) "Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual", *Media Hukum Indonesia.* 2(5).

Ataka B, dan Yeni W, (2023) "Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4(2).

Irwanto dkk, (2025) "Literature Review: The Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4(3).

Muhammad Darmawan, dkk, (2024) "Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *As-Syari: Journal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6(2).

Nabilla, A., dan Triadi, I, (2025) "Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum," *Media Hukum Indonesia* 3(4).

Novitasari, S., Sopyan, Y., & Rambe, M. (2024) "Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022," *Mavisha Law and Society Journal* 1(1).

Nugroho Ahadi, dkk, (2023) "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Utilitarianisme", *Jurnal Esensi Hukum* 5(2).

Putra, R., & Martha, T. (2025). Restitusi Sebagai Perwujudan Restorative Justice di Peradilan Indonesia, *Jurnal Juristic,* 6(1), (2025).

Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022) "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *Kharta Bhayangkara* 16(1).

Theo Van Boven, "Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms" (2 Juli 1994) UN Doc E/CN.4/Sub.2/1993/8.

Trias, S., & Yudha, A, N, (2022) Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Kharta Bhayangkara* 16(1).

Wadjo, H., Z., & Saimima, J., M. (2021) "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6(1).

Website

Agatha Victoria, LPSK Hitung Nilai Restitusi per September Capai Rp. 33.05 Miliar, (2025, November 5), https://www.antaranews.com/berita/5220505/lpsk-hitung-nilai-restitusi-per-september-capai-rp3305-miliar, Diakses pada 25 Februari 2026

AlfaddillahK, Presiden Prabowo Teken PP 29/2025, Korban Kekerasan Seksual Berhak Dapat Bantuan Negara saat Restitusi Tak Terpenuhi, (9 Juli 2025), https://www.lpsk.go.id/detail/cmcvm97jv000ndfrefhsvfn3b, Diakses pada 26 Juni 2026.

Ananda Nararya, LPSK Sosialisasikan Mekanisme Restitusi melalui Dana Bantuan Korban di Hadapan Jaksa Se-Sulawesi Selatan (20 April 2026), https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmo6wlr2w0019y6pj95np59gy, Diakses pada 27 Juni 2026.

Ananda Nararya, Pengunguman Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Korban (28 April 2026), https://www.lpsk.go.id/publikasi/cmoidabpc000760s6ld6504oj, Diakses pada 27 Juni 2026.

Ayu Rifka Sitoresmi, ”Apa Itu Hak? Pahami dari Definisi dan Jenis-Jenisnya”, liputan6.com, (2025, Desember 13), https://www.liputan6.com/hot/read/5153023/apa-itu-hak-pahami-dari-definisi-dan-jenis-jenisnya, Diakses pada 10 Maret 2026.

Fakhtur Haqiqi dkk, Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025, https://www.lpsk.go.id/api/storage/2026-02-13T05:00:07.190Z-final-ii---laporan-pelaksanaan-tugas-lpsk-2025---print.pdf, Diakses pada 29 Mei 2026.

Guna Buana, ”Pengertian Hak dan Kewajiban:Definisi, Perbedaan, Contoh, dan Pentingnya dalam Kehidupan”, mediaindonesia.com, (2025, November 18), Pengertian Hak dan Kewajiban Definisi, Perbedaan, Contoh, dan Pentingnya dalam Kehidupan, Diakses pada 10 Maret 2026.

Jampidum RI, “KUHP Nasional Geser Paradigma Pemindaan dari Penjara ke Pendekataan Restoratif,” *kominfo.jatimprov.go,id,* (2025, Desember 26), https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/jampidum-ri-kuhp-nasional-geser-paradigma-pemidanaan-dari-penjara-ke-pendekatan-restoratif, Diakses pada 24 Februari 2026.

LPSK, “LPSK Koordinasikan dengan Jaksa Hadirkan Terpidana Demi Restitusi Korban” *lpsk.go.id,* (2026, Maret 17), https://www.lpsk.go.id/berita/cmmu9e98y0009jmdpcwq4860h (Diakses pada 21 Juni 2026).

LPSK, “Tingkatkan Layanan Restitusi, LPSK Gandeng Ahli Perkuat Kapasitas Tim Penilai,” *lpsk.go.id,* (2024, Juli 17), https://www.lpsk.go.id/berita/clyp86u2x0005127drjbnlwny (Diakses pada 21 Juni 2026).

Michael Widijatmoko dan Lisza Nurchayatie, “Reorientasi Paradigma Keadilan melalui Sita Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Analisis Hukum dan Ilmiah Konstruksi Sita Jaminan sebagai Instrumen Kepastian Pemulihan Hak Koban,” *mjwidijatmoko.blogspot.com,* (2026, Mei 15), Reorientasi Paradigma Keadilan melalui Sita Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Analisis Hukum dan Ilmiah Konstruksi Sita Jaminan sebagai Instrumen Kepastian Pemulihan Hak Korban (Diakses pada 21 Juni 2026).

Mohar Syarif, LPSK: Realisasi Pembayaran Restitusi Meningkat Jadi Rp. 3,31 M pada 2025, (2026, Januari 7), https://share.google/70aALYjBXkn26mWZO, Diakses pada 25 Februari 2026.

Nandang Karyadi, “LPSK: Mayoritas Pelaku Kekerasan Seksual Tak Mampu Bayar Restitusi,” *elshinta.com,* (18 Juli 2026), https://elshinta.com/indeks/dalam-negeri/lpsk-mayoritas-pelaku-kekerasan-seksual-tak-mampu-bayar-restitusi-170676, Diakses pada 19 Juli 2026.

Ni Adek Ratih Maheswari, ”Pengertian Hak Menurut Ahli dan Jenis-jenis Hak”, detik.com, (2023, April 21), https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6683972/pengertian-hak-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-hak, Diakses pada 10 Maret 2026.

Restitusi: Konsep Keadilan Sosial untuk Pemulihan Hak Korban (2025, Oktober 24) INCAUniversity, https://inca.ac.id/restitusi/. Diakses pada 24 Februari 2026.

Willa Wahyuni, “Mengenal Restorative Justice,” *hukumonline.com,* (2022, Juni 20), *https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/,* Diakses pada 24 Februari 2026.